Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan

Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Volume 11 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2025
ISSN : 2442-6652 e-ISSN: 2580-7307

Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Putri Anggraini*[1], Efa Rodiah Nur[2], Fathul Mu'in[3]
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia[1,2,3]
e-mail: puputanggraini0803@gmail.com[*1], efarodiahnur@ac.id[2],
fathulmuin@radenintan.ac.id[3]

Abstract

The purpose of this study is to understand the "Review of Fiqh Siyasah Tanfidziyah on the Implementation of Government Regulation No. 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises at BUMDes Abdi Tani, Rejosari Jaya Village, Belitang Jaya District, East Oku Regency." This research technique employs a qualitative and descriptive approach. This research data comes from primary data obtained through interviews with Rejosari Jaya Village Government Apparatus and documents related to BUMDes management and secondary data obtained by researchers through relevant literature review. The findings of this research reveal that the administration of BUMDes in Rejosari Jaya Village does not completely comply with Government Regulation No. 11 of 2021 regarding "BUMDes". This is due to the lack of ability of administrators and village government officials in managing BUMDes. For this reason, training and coaching are needed to improve the ability of the management to manage BUMDes Abdi Tani. Fiqh Siyasah Tanfidziyah review of government regulation No. 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises (BUMDes). That the Village-Owned Enterprises are the implementers of Siyasah Tanfidziyah, the management of Village-Owned Enterprises has not gone well because the management lacks responsibility and mandate in managing BUMDes abdi tani, this is in accordance with the letter al-anfal verse 27 which explains the responsibility and mandate of the Bumdes Abdi Tani implementer.

Keywords: BUMDes, Management, *Siyasah Tanfidziyah*

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu guna memahami "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 mengenai Badan Usaha Milik Desa pada BUMDes Abdi Tani Desa Rejosari Jaya Kec. Belitang Jaya Kab. Oku Timur". Metode penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Aparatur Pemerintahan Desa Rejosari Jaya dan beberapa dokumen terkait pengelolaan BUMDes serta data sekunder yang didapat peneliti dari kajian pustaka yang relevan. Temuan ini memperlihatkan bahwasanya; pengelolaan BUMDes di Desa Rejosari Jaya belum sepenuhnya sesuai dengan implementasi Peraturaan Pemerintah NO.11 tahun 2021 tentang "BUMDes". Hal ini disebabkan oleh

kurangnya kemampuan pengurus dan aparatur pemerintah desa dalam mengelola BUMDes. Untuk itu, diperlukan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan pengurus dalam mengelola BUMDes Abdi Tani. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terkait PP No.11 Tahun 2021 mengenai "Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)". Bahwasanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu penyelengga dari Siyasah Tanfidziyah, penggelolaan Badan Usaha Milik (BUMDes) berjalan kurang baik disebabkan dari pengurus kurang tanggung jawab dan Amanah dalam mengelola BUMDes abdi tani, hal ini selaras pada surah al-anfal:27 yang memberi penjelasakan terakit tanggung jawab serta amanah pelaksana Bumdes Abdi Tani.

Kata Kunci : BUMDes, Pengelolaan, *Siyasah Tanfidziyah*

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas dari keberadaan desa sebagai satu kesatuan masyarakat kecil. Desa terdiri atas dua jenis yaitu Desa atau Desa adat, penyebutanmya Desa atau Desa Adat disesuaikan dengan tuturkata yang berlaku di daerah masing-masing untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, dan duplikasi kelembagaan antar Desa atau Desa Adat dalam suatu wilayah yang sama.[1] Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Desa adalah suatu wilayah yang memiliki kesatuan masyarakat hukum dan struktur pemerintahan terendah yang berada di bawah kewenangan camat.[2] Desa mempunyai otoritas penuh untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan sendiri, hal ini dapat mewujudkan otonomi yang luas dan memberi peluang masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bersama. Berdasarkan pengertian tersebut, desa yang terletak di Kabupaten/Kota memiliki otoritas penuh untuk mengatur dan mengawasi urusan pemerintah dan warganya yang mencakup hak hak masyarakat desa.

Desa dipandang kurang berkembang dibandingkan daerah perkotaan terutama dalam segi ekonomi, kesejahteraan, akses pendidikan, dan ketersedian mata percarian. Kesejahteraan masyarakat desa belum meningkat secara signifikat meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai program untuk mempercepat pembangunan desa[3]. Hal ini, menunjukkan bahwa upaya pembangunan di desa belum sepenuhnya berhasil membawa perubahan yang signifikan untuk meningkatkan kualitas masyarakat desa disebabkan masih ada kekurangan dalam proses dalam proses pelaksanannya. Salah satu strategi

[1] Rudy, "*Buku Ajaran Hukum Pemerintahan Desa*" (BandarLampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2022).

[2] Peraturan Perundang-undangan, "Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," 2014.

[3] Agus Salihin and A Pendahuluan, "PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DESA PEJANGGIK," n.d.

untuk meningkatkan pembangunan desa adalah dengan memberikan kewenangan kepada lembaga ekonomi desa, terlepas dari keterbatasan desa[4]. Sebagai kegiatan ekonomi, desa memiliki BUMDes sebagai suatu lembaga usaha yang dikelola oleh desa untuk meningkatkan pendapatan desa[5]. BUMDes dapat dianggap sebagai terobosan terbaru yang harus diakui untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menekankan partisipasi dan inisiatif masyarakat.[6]

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan BUMDes dapat membuka peluang kerja masyarakat desa dengan mengelola potensi desa secara kreatif dan inovatif.[7] Dalam hal ini, BUMDes harus dapat melayani masyarakat desa untuk mengelola usaha ekonomi yang produktif. Sebagai lembaga ekonomi pedesaan, BUMDes harus memiliki karakteristik yang berbeda dari lembaga ekonomi lainnya.

Pendirian BUMDes memliki tujuan yang jelas untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, menciptkan pemerataan lapangan usaha dan meningkatkan pendapatan daerah.[8] Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes bertujuan sebagai beriku; a) melaksanakan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa; b) melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa; c) memperoleh keutungan atau profit untuk desa serta memanfaatkan sumber daya ekonomi masyarakat desa; d) pemanfaatan aset desa untuk menciptakan nilai tambah aset desa dan; e) mengembangkan ekosistem ekonomi digital

[4] Edy Yusuf Agunggunanto et al., "PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)," n.d.

[5] Agus Surono, Sonyendah Retnaningsih, and Maslihati Nurhidayati, *Hak Desa Atas Sumber Daya Alam Skala Desa* (Jakarta: UAIPressUniversitasAL-AzharJakarta-Indonesia, 2016).

[6] Nata Haryanto and Abdul Wahid Hadadde, "PENGGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM," *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH* 2, no. 1 (2021): 156–69.

[7] Agunggunanto et al., "PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)."

[8] Fitrie Arianti, Edi Wibowo Kushartono Darwanto Edy Yusuf Agunggunanto, "PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)," n.d.

di Desa.[9] Selain itu, BUMDes juga berfungsi sebagai solusi untuk memecahkan masalah perekonomian desa.

Desa Rejosari Jaya ialah sebuah desa yang dalam tahap upaya meningkatkan dan mengembangakan potensi sumber daya ekonomi masyarakat. Desa Rejosari Jaya yang terletak di Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan memiliki sumber mata pencarian terbesar sebagai petani. Dalam rangka mengatasi permasalahan perekonomian, Desa Rejosari Jaya mengambil strategi dengan mendirikan BUMDes Abdi Tani hadir ditengah-tengah masyarakat pada tahun 2016 yang mempunyai jenis unit usaha yakni toko sembako, simpan pinjam beras dan perikanan. Namun, beberapa unit tidak berjalan baik yang menyebabkan pailit. Berdasarkan survai lapangan bahwa BUMDes Abdi Tani tidak berjalan seacara optimal disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya keterampilan penggurus dalam mengelola unit usaha dikarenakan terdapat beberapa pengurus yang merangkap jabatan yang tidak sesuai keahlian yang dimiliki, kurangnya pemberdayaan masyarakat yang ditandai dengan rendahnya minat dan partisipasi masyarakat Desa Rejosari Jaya. Hal ini, belum sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021, yaitu : Profesional; Terbuka dan Bertanggung Jawab; Partisipatif; Prioritas Sumber Daya Lokal; dan Berkelanjutan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai pengelolaan BUMDes di desa Rejosari Jaya yang berjudul Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Desa Rejosari Jaya Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Oku Timur).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode *field research* (penelitian lapangan) adalah studi yang dilakukan secara sistematis guna mengumpulkan informasi di lapangan.[10] Tujuan penelitian lapangan memberikan kontribusi mendalam dan detail tentang objek yang diteliti, serta menyajikan gambaran jelas tentang masalah yang terkait dengan penelitian tersebut melalui pengumpulan dan analisis data. Sedangkan jenis penelitian ini deskriptif analisis kualitatif yaitu menggunakan metode untuk mendeskripsikan,

[9] "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa," 2021.
[10] S. Arikunto, "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Jakarta: BumiAksara, 2006).

mengkarakteristikan, dan menjelaskan subjek penelitian dalam konteks situasi dan kondisi saat penelitian langsung.[11]

Sumber diperoleh dari data sekunder serta primer, data primer dilakukan seperti wawancara bersama Aparatur Pemerintahan Desa Rejosari Jaya serta beberapa dokumen terkait pengelolaan BUMDes. Data sekunder didapat dari bahan pustaka yang mempunyai relevansi kepada topik, seperti Al-Quran, jurnal, buku serta literatur lainnya yang sejalan dengan penelitian (undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan desa).[12]

C. Pembahasan

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021

BUMDes merupakan entitas berbadan hukum yang pembentukannya didasarkan pada ketetapan peraturan perundang-undangan serta hasil musyawarah masyarakat desa. Keberadaan dan tata kelola BUMDes diatur dalam PP No.11 Tahun 2021, yang merupakan peraturan turunan dari UU No.11 Tahun 2020 mengenai "Cipta Kerja". Regulasi tersebut menetapkan bahwasanya BUMDes dibentuk oleh desa, baik secara mandiri ataupun bersama desa lain, untuk mengatur usaha, mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, serta mengembangkan layanan serta kegiatan ekonomi yang lain dala menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Hadirnya PP No.11 Tahun 2021, pembentukan dan pengelolaan BUMDes yang berbasis pada semangat kegotongroyongan diharapkan dapat menjadi upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Dengan pengelolaan sumber daya desa yang efektif dan efisien, peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengembangkan BUMDes yang mandiri dan berkelanjutan. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan asli desa dan mmengurangi tingkat kemiskinan. Dengan mengedepankan semangat gotong royong, masyarakat desa dapat berkolaborasi dalam pengelolaan BUMDes dalam mencapai tujuan pembangunan secara optimal serta berkelanjutan. Penerapan kebijakan ini memerlukan komitmen dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat desa untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

[11] Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*" (2017: ALFABETA, 2017).
[12] Sugiono, "SUGIONO-METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-R-D," 2013.

Merujuk dari pasal 4 dalam PP No.11 Tahun 2021 mengenai Badan Usaha Milik Desa berbunyi "Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pengelolaan BUM Desa/ Bum Bersama dilaksanakan dengan prinsip":

1. Profesional mempunyai asal kata dari profesi yang berarti mengacu pada sebuah pekerjaan ataupun jabatan yang mengharuskan keahlian, tangunggjawab, serta kesetian pada kerjaan itu.[13] Seseorang dapat dikatakan profesional jika mempunyai kemampuan bagus dalam bekerja dan mempunyai inovasi untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan atasnya. Pengurus BUMDes Abdi Tani dalam menjalankan tugasnya belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menggelola unit usaha yang disebabkan oleh pengetahuan dan pendidikan yang kurang mewadai. Merujuk dari wawancara bersama Rufaili sebagai kepala desa Rejosari Jaya menyatakan bahwasanya:

   "*berjalannya BUMDes Abdi Tani selama 10 tahun menurut saya pengurus BUMDes Abdi Tani ini kurang memiliki komitmen yang kuat untuk mengelola unit usaha hal ini dibuktikan dengan pergantian pengurus selama 2 kali dan beberapa jenis usaha mengalami pailit. Oleh karena itu, saya berencana akan melakukan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dan pengurus BUMDes untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan mereka dalam mengelola unit usaha kedepannya*"

   Dari hasil wawancara tersebut peneliti menganalisis bahwa pengurus BUMDes Abdi Tani masih menghadapi tantangan dalam memahami dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan yang baik dan benar, sehingaa perlu dilakukan untuk pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan.
2. Transparan dan akuntabel, yang dimaksud dengan "transparan" adalah pelaksanaan dalam mengelola BUMDes yang dapat diakses dan dipantau oleh masyarakat atau publik secara umum. Yang dimaksud "bertanggung jawab" yaitu BUMDes sebagai lembaga usaha milik desawajib mempunyai tanggung jawab kepada masyarakatnya.

[13] Novie Pioh, Gustaf Undap Andika Winly Oroh, "PROFESIONALISME KERJA PERANGKAT KELURAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN KOTAMOBAGU KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT," Ilmu Pemerintahan 2, no. 2 (2017): 1–12.

Tanggung jawab itu berkaitan dengan hak-hak masyarakat, yaitu harus menegakkan prinsip keadilan dalam komunitas.[14]

Sebagai wujud dari prinsip terbuka dan bertanggung jawab, BUMDes abdi tani kurang optimal dalam menjalankan prinsip ini terutama akses laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya kepada masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa pengelolaan BUMDes abdi tani kurang terbuka dan tanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan. Berdasarkan wawancara Sri Lestari dan Budi sebagai masyarakat mengungkapkan:

"*Selama BUMDes abdi tani ini berdiri, perihal laporan administrasi keuangan saya masih kurang paham karena laporan pertanggung jawaban ini belum ada akses penyampaian kepada masyarakat mungkin hanya aparatur dan pengelola saja yang mengetahui*"

Hal tersebut selaras yang disampaikan oleh ketua BUMDes abdi tani, agus hariyani;

"*Kalau untuk laporan pertanggungjawaban keuangan, sejauh ini memang belum kami sampaikan secara langsung kepada masyarakat. Selama ini, laporan tersebut hanya kami serahkan kepada aparat yang berwewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, belum ada penyampaian secara terbuka ke masyarakat*"

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisis bahwa keterbukaan infomasih BUMDes Abdi Tani masih sulit diakses masyarakat. Dimana dalam menyampaikan laparan pertanggung jawaban hanya kepada pemerintah desa saja tidak melibatkan masyarakat. Maka dari itu pemerintah desa dan pengurus masih kurang bertanggung jawab terhadap transparasi adminitrasi kepada masyarakat.

3. Partisipatif merupakan prinsip paling penting bagi kelangsungan BUMDes. Partisipasi memberi kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat pada pendirian serta pengelolaan BUMDes, baik melalui kegiatan yang melibatkan sumbangan pemikiran, waktu, tenaga, materi atau modal, keahlian, atau materi, serta ikut menikmati dan memanfaatkan hasilnya. Selain itu, masyarakat berhak berpartisipasi pada proses mengambil keputusan secara langsung ataupun lewat perwakilan resmi yang mewakili kepentingan mereka.[15] Pengelolaan BUMDes Abdi Tani kurang

[14] Ario Feby Ferdika, Fathul Mu, and Abidin Latua, "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022), https://doi.org/10.55403/hukumah.v1i1.70.

[15] Rudi Santoso, Habib Shulton A, and Fathul Mu'in, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," vol. 1, 2021, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/.

optimal dalam melibatkan masyarakat dalam mengelola BUMDes Abdi Tani, sesuai dengan pernyataan Astuti pemegang unit perikanan:

"*Yang jelas untuk keterlibatan masyarakat memang belum ada, melihat jenis unit usaha perikanan ini hanya perlu dikelola pengurus saja*"

Hal ini, selaras dengan pernyataan kepala desa Rejosari Jaya:

"*untuk saat ini pertisipasi masyarakat belum ada dalam pengelolaan BUMDes Abdi Tani. masyarakat hanya berperan sebagai konsumen dari hasil produk BUMDes Abdi Tani*"

Berdasarkan hasil di atas peneliti menganalisis kemanfaatan BUMDes Abdi Tani belum terlalu dirasakan oleh masyarakat desa Rejosari Jaya, karena pada dasarnya masyarakat desa Rejosari jaya adalah pengawas dan pengelola yang sesunggguhnya. Pengawasan adalah proses guna menjamin bahwasanya seluruh kegiatan yang dilakukan sudah sejalan dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.[16] Keterlibatan masyarakat sangat penting tanpa partisipasi masyarakat BUMDes tidak akan mengalami kemajuan. Hal ini, pemerintah desa perlu melakukan musyawarah dalam pengelolaan dan penembahan unit lebihnya lanjut dan melakukan sosialisasi agar masyarakat tertarik dalam pengelolaan BUMDes Abdi Tani.

4. Prioritas pada sumber daya lokal sangat penting bagi BUMDes dalam operasionalnya, sehingga perlu mengoptimalkan sumber daya manusia maupun alamnya yang ada di desa. BUMDes Abdi Tani sudah menerapkan prinsip prioritas sumber daya local selaras pada peraturan yang sudah ada. Hal tersebut bisa diamati dari unit-unit usaha yang didirikan merupakan hasil dari potensi sumber daya alam Desa Rejosari Jaya dan pengurus BUMDes Abdi Tani merupakan sumber daya manusia setempat. Peneliti menganalisis bahwa BUMDes Abdi Tani sudah menjalankann prinsip ini sesuai dengan implementasi peraturan yang sudah berlaku.
5. Berkelanjutan berarti pengembangan BUMDes diharapkan bisa mencukupi kebutuhannya masyarakat saat ini tanpa membebani kemampuan generasi desa di masa depan dalam mecukupi kebutuhan mereka.[17] BUMDes Abdi Tani telah

[16] Eriko Mardiansyah, M. Anwar Nawawi Fathul Mu'in, "The Creative Commons Attribution 4.0 International License Http://Creativecommons.Org/Licenses/by/4.0/ Pendampingan Masyarakat Dalam Mewujudkan Keamaan Melalui Program Siskamling Pada Komunitas Peratin Pekon Sukanegara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung," *Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2021), https://doi.org/10.25217/wisanggeni.v1i1.1335.

[17] Roufurrohim Roufurrohim and Irma Bastaman, "Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Sukanagara, Kecamatan Lakbok,

berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Rejosari Jaya melalui pengelolaan beberapa unit usaha, namun masih belum optimal. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang rendah menjadi faktor penghambat. Oleh kerena itu, dibutuhkannya kerja sama dari beberapa pihak dalam meningkatkan kinerja BUMDes Abdi Tani. Berdasarkan analisis peneliti, BUMDes Abdi Tani sudah menjalankan prinsip berkelanjutan dengan memenuhi kebutuhannya masyarakat melalui pelayanan berbagai unit usaha, meskipun belum optimal.

Hasil dari analisis peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Abdi Tani telah memenuhi 2 dari 5 prinsip pengelolaan berdasarkan pasal 4 PP No.11 Tahun 2021 Tentang BUMDes. Mesikupun ada sedikit kemajuan, perlu dilakukan peningkatan lagi dalam pengelolaan dan pemenuhan 3 prinsip lainnya yang belum terpenuhin.

Sejalan dengan penjelasan diatas penyebab penghambat dalam pengelolaan BUMDes Abdi Tani sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

   Sumber daya manusia sering menjadi penghambat utama dalam pengelolaan BUMDes abdi tani karena disebabkan oleh sebagian besar masyarakat desa Rejosari Jaya tidak menyadari adanya BUMDes Abdi Tani meskipun masyarakat sudah menggunakan unit-unit yang telah tersedia. Kesadaran masyarakat dalam aktif untuk mengembangkan potensi desa juga masih begitu rendah. Hal ini, menyebabkan masyarakat desa Rejosari Jaya cenderung tidak pasif dan mempercayakan sepenuhnya kepada pengurus BUMDes Abdi Tani, sehingga tidak semua masyarakat mengetahui tentang unit usaha BUMDes Abdi Tani dan menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap kegiatan tersebut.

b. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

   Pemberdayaan masyarakat berkaitan erat kepada partisipasi aktif masyarakat desa dalam proses pengembangan, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dengan tepat sasaran. Keberhasilan program BUMDes Abdi Tani tidak hanya bergantung dengan kemampuan aparat desa dan pengelola BUMDes, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam berperan aktif untuk pelaksanaan program BUMDes Abdi Tani.

Kabupaten Ciamis," *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 1, no. 4 (August 14, 2023): 64–76, https://doi.org/10.59059/maslahah.v1i4.358.

c. Kurangnya Ilmu Pengetahuan Pengurus

Keterbatasan pengetahuan pengurus BUMDes dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam mencapai tujuan organisasi. Beberapa faktor yang berkontribusi pada keterbatasan ini meliputi kurangnya pengetahuan adminitrasi yang memadai, pengelolaan yang efektif, pemahaman peraturan dan kebijakan yang relevan, serta kemampuan analisis dan evaluasi yang cukup. Keterbatasan pengetahuan adminitrasi dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan keudangan dan adminitrasi BUMDes Abdi Tani. Sementara kurangnya pengetahuan pengelola dapat mengakibatkan pengelola yang tidak efektif dan efisien. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang peraturan dan kebijakan dapat menyebabkan kesalahan pengelolaan dan potensi masalah hukum. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan yang tepat sasaran perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengelola BUMDes Abdi Tani dalam mengelola organisasi secara efektif.

d. Keterbatasan Waktu Pengurus

Keterbatasan waktu pengurus BUMDes yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Keterbatasan lain yang dimiliki pengurus, seperti pekerjaan utama atau rangkap jabatan yang menyababkan kurangnya waktu yang tersedia untuk mengelola BUMDes Abdi Tani. Dengan memahami faktor-faktor penghambat ini. Pengurus BUMDes Abdi Tani dapat melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan melalui perencanaan dan manajemen waktu yang leih baik. Oleh karena itu, pelaksanaan tersebut dapat dilakukan dengan cara memprioritaskan tugas-tugas yang penting serta mengatur waktu dengan lebih efektif.

Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi peraturan pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Rejosari Jaya, Kecematan Belitang Jaya, Kabupaten Oku Timur

Pengelolaan BUMDes adalah sekumpulan langkah yang bertujuan guna menaikkan tingkat Pendapatan Asli Desa demi mendukung pemerintah desa dalam usaha menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Pengelolaan BUMDes dalam sudut pandang fiqh siyasah tanfidziyah terkait pada kebijakan dari pemerintah yang berdampak pada kemaslahatan. Fiqh siyasah tanfidziyah mempunyai tujuan untuk kebaikan manusia

dengan mengarahkan kepada jalan yang dapat menyelamatkannya, baik di akhirat ataupun di dunia. *Siyasah tanfidziyah* dalam pelaksanaanya harus berdasarkan hukum dan moral bagi pengelola BUMDes yang adil, transparan, dan bertanggungjawab, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tanggung jawab kelompok manusia serta individu memiliki kebebasan sepenuhnya guna memilih nasibnya sendiri, namun harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.[18]

Dalam penelitian fiqih siyasah tanfidziyah bertujuan untuk menerapkan peraturan yang berlaku. Negara mempunyai hak untuk merinci serta mengimplementasikan UU yang sudah disusun itu. Negara menjalankan kebijakan yang baik terkait pada urusan di negeri ataupun yang berkaitan dengan hubungan antarsesama negara. *Siyasah tanfidziyyah* berpandangan bahwa landasan peraturan negara harus berasal dari Al-Qur'an serta Sunnah, yang mengajarkan nilai kejujuran, keadilan, dan amanah dalam menjalankan tanggung jawab untuk kemaslahatan umatnya.[19] Allah SWT berpesan tentang pentingnya menjaga amanah dan tidak melakukan pengkhianatan. Dengan demikian, sebagai umat Islam, tentunya harus mengamalkan serta memahami berbagai nilai amanah dikehidupan sehari-hari sesuai firman Allah SWT:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ
وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

Artinya "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui*" *(QS Al-Anfal :27).*

Ayat tersebut memberi penjelasan bahwasanya Allah SWT memerintahkan kaum muslim untuk percaya dan taat kepada-Nya dan rasul-Nya, serta menjaga amanah yang dipercayakan kepada kita. Menghianati Allah serta rasul-Nya artinya tidak mematuhi perintah maupun larangan-Nya, dan mengkhianati amanah dapat memiliki konsekuensi serius di dunia dan akhirat. Amanah dapat berupa hak-hak orang lain, rahasia, atau tanggung jawab yang diberikan. Selain itu, mereka harus menjaga amanah diberbahai

[18] Efa Rodiah Nur, "RIBA DAN GHARAR: SUATU TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA DALAM TRANSAKSI BISNIS MODERN," AL-'ADALAH XII, no. 3 (June 2015): 1–16.

[19] Irwansyah Irwansyah Shazlin Fazhira, "Implementasi Permendagri No. 112/2014 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan* 9, no. 1 (2023): 558–63.

aspek kehidupan, seperti pemerintahan, kemasyarakatan, dan kehidupan sehari-hari, dengan menjalankan kegiatan dengan jujur, adil, dan amanah.

Pengelolaan BUMDes Abdi Tani dalam melaksanakan tugasnya belum menerapkan prinsip yang dirumuskan oleh Muhammad Tahrir sebagai berikut diantaranya:

1. Prinsip Kekuasaan sebagai amanah

   Sebagai pengelola BUMDes, pengurus BUMDes Abdi Tani Desa Rejosari Jaya memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Amanah merupakan hal yang perlu dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan secara baik sesuai pada ketetapan yang ada. Akan tetapi, kenyataannya administrasi BUMDes Abdi Tani masih menghadapi beberapa masalah. Salah satu masalah utama adalah administrasi yang tidak sejalan dengan PP No.11 Tahun 2021 mengenai BUMDes. Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya administrasi BUMDes Abdi Tani masih belum sesuai pada PP No.11 Tahun 2021 mengenai BUMDes.

2. Prinsip Penegakan Keadilan

   Prinsip keadilan didalam hukum siyasah mengharuskan supaya pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dengan adil serta menyeluruh. Hukum islam menempatkan keadilan dalam sistem pelaksanaan hukum untuk umat manusia[20]. Dalam konteks pengelolaan BUMDes, pengurus BUMDes abdi tani desa Rejosari Jaya masih belum melaksanakan peraturan pengelolaan BUMDes secara adil dan menyeluruh.

3. Prinsip Kesejahteraan

   Prinsip kesejahteraan merupakan konsep maslahah yang berarti kemaslahahtan atau kebaikan bagi masyarakat, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencapai maslahah masyarakat dan memastikan kebijakan yang dapat diambil membawa kemakmuran bagi masyarakat. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial diantara anggota mayarakat.[21] BUMDes abdi tani dalam implementasinya belum sesuai dengan prinsip kesejahteraan karena

[20] Efa Rodiah Nur, "ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SEBAGAI MEDIA MENUJU KEADILAN ," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (April 2016): 115–22.

[21] Solehuddin Harahap, "SIYASAH SYARI'IYAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (July 2022): 1–16.

disebabkan oleh pengurus menghadapi keterbatasan sumber daya dalam pengelolaannya sehingga sulit untuk menerapkan prinsip kesejahteraan masyarakat.

Merujuk dari penjelasan tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya pandangan siyasah tanfidziyah dalam pengimplementasian PP No.11 Tahun 2021 mengenai BUMDes di Desa Rejosari Jaya belum secara maksimal terlaksana sesuai dengan peraturan tersebut karena pengurus BUMDes Abdi Tani dalam mengelola usaha perikanan belum amanah dan tidak sejalan dengan siyasah tanfidziyah, yaitu implementasi kebijakan dari peraturan perundang-undangan untuk menciptakan nilai amanah dan tanggung jawab demi kemaslahatan masyarakat di Desa Rejosari Jaya.

D. Penutup

Berdasarkan penjelasan dari peneliti di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan BUMDes di Desa Rejosari Jaya belum sepenuhnya sesuai dengan implementasi Peraturaan Pemerintah NO. 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kemampuan pengurus dan aparatur pemerintah desa dalam mengelola BUMDes. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan pengurus dalam mengelola BUMDes Abdi Tani. Selain itu, analisis fiqh siyasah tanfidziyah mengenai Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan BUMDes di Desa Rejosari Jaya masih belum optimal karena pengurus kurang mampu menjalankan tanggung jawab dan amanah dalam mengelola BUMDes Abdi Tani. Hal ini tidak sejalan dengan surat Al-Anfal ayat 27 yang menguraikan mengenai tanggung jawab dan amanah pelaksana BUMDes Abdi Tani.

REFERENSI

Agunggunanto, Edy Yusuf, Fitrie Arianti, Edi Wibowo Kushartono, Darwanto Pengembangan, Desa Mandiri, Melalui Pengelolaan, Badan Usaha, et al. “PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes),” n.d.

Andika Winly Oroh, Novie Pioh, Gustaf Undap. “PROFESIONALISME KERJA PERANGKAT KELURAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN KOTAMOBAGU KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT.” *Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2017): 1–12.

Anisa, D. (2024). MODEL BISNIS BERKELANJUTAN ERA MODERN KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, *10*(2), 375-389.

Arikunto, S. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: BumiAksara, 2006.

Edy Yusuf Agunggunanto, Fitrie Arianti, Edi Wibowo Kushartono Darwanto. "PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)," n.d.

Fathul Mu'in, Eriko Mardiansyah, M. Anwar Nawawi. "The Creative Commons Attribution 4.0 International License Http://Creativecommons.Org/Licenses/by/4.0/ Pendampingan Masyarakat Dalam Mewujudkan Keamaan Melalui Program Siskamling Pada Komunitas Peratin Pekon Sukanegara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung." *Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2021). https://doi.org/10.25217/wisanggeni.v1i1.1335.

Feby Ferdika, Ario, Fathul Mu, and Abidin Latua. "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022). https://doi.org/10.55403/hukumah.v1i1.70.

Harahap, Solehuddin. "SIYASAH SYARI'IYAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (July 2022): 1–16.

Haryanto, Nata, and Abdul Wahid Hadadde. "PENGGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM." *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH* 2, no. 1 (2021): 156–69.

Nur, Efa Rodiah. "ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SEBAGAI MEDIA MENUJU KEADILAN ." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (April 2016): 115–22.

———. "RIBA DAN GHARAR: SUATU TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA DALAM TRANSAKSI BISNIS MODERN." *AL-'ADALAH* XII, no. 3 (June 2015): 1–16.

Peraturan Pemerintah (PP). "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa," 2021.

Peraturan Perundang-undangan. "Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," 2014.

Roufurrohim Roufurrohim, and Irma Bastaman. "Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Sukanagara, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis." *Maslahah : Jurnal Manajemen*

Dan Ekonomi Syariah 1, no. 4 (August 14, 2023): 64–76. https://doi.org/10.59059/maslahah .v1i4.358.

Rudy. *Buku Ajaran Hukum Pemerintahan Desa*. BandarLampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2022.

Salihin, Agus, and A Pendahuluan. "PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DESA PEJANGGIK," n.d.

Santoso, Rudi, Habib Shulton A, and Fathul Mu'in. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." Vol. 1, 2021. http://ejournal.radenintan.ac. id/index.php/assiyasi/index/.

Shazlin Fazhira, Irwansyah Irwansyah. "Implementasi Permendagri No. 112/2014 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan* 9, no. 1 (2023): 558–63.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 2017: ALFABETA, 2017.

———. "SUGIONO-METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-R D," 2013.

Surono, Agus, Sonyendah Retnaningsih, and Maslihati Nurhidayati. *Hak Desa Atas Sumber Daya Alam Skala Desa*. Jakarta: UAIPressUniversitasAL-AzharJakarta-Indonesia, 2016.